


|   |   |  |                                     |                                  |
|---|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | Judul : SOP PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS | Penanggung Jawab                       |                                     |                                  |
|   | Kode Dokumen : 01/SOP-AKDW/SPMI/A08                   | Disiapkan                              | Diperiksa                           | Disahkan                         |
|   | No. Revisi : 0.0                                      | ttd<br>Bintang Ubamata<br>TIM penyusun | ttd<br>Biolis Widyaningsih<br>PD II | ttd<br>Nia Risa Dewi<br>Direktur |
|   | Tanggal Berlaku : 26 Juli 2016                        |  |                                     |                                  |
|   | Halaman : 1   |  |                                     |                                  |

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

### I. TUJUAN


Sebagai pedoman penetapan dan pembayaraan perjalanan dinas

### II. RUANG LINGKUP

1. Proses ini di mulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik.
2. Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan.

### III. PROSEDUR

1. Bendahara BAK menerima desposisi atau tembusan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pimpinan
2. Bendahara BAK melakukan pendataan dan pencocokan dengan tabel perjalanan dinas dengan golongan dan jabatan personal yang ditugaskan
3. Setelah Bendahara BAK menentukan golongan dan jabatan yang sesuai dengan tabel, bendahara segera membuat bukti kas keluar dan menyiapkan dana yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan kwitansi
4. Setelah bukti kas keluar dibuat dan ditandatangani oleh personal yg ditugaskan, bendahara segera melakukan pengarsipan.


|   |   |   |                                     |                                  |
|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | Judul : SOP PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS | Penanggung Jawab                        |                                     |                                  |
|   | Kode Dokumen : 01/SOP-AKDW/SPMI/A08                   | Disiapkan                               | Diperiksa                           | Disahkan                         |
|   | No. Revisi : 0.0                                      | ttd<br>Bintang Ubamrata<br>TIM penyusun | ttd<br>Biolis Widyaningsih<br>PD II | ttd<br>Nia Risa Dewi<br>Direktur |
|   | Tanggal Berlaku : 26 Juli 2016                        |   |                                     |                                  |
|   | Halaman : 2   |   |                                     |                                  |

## BAGAN ALUR



## V. REFERENSI

- 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

|   |   |   |                                     |                                  |
|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  | Judul : SOP PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS | Penanggung Jawab                        |                                     |                                  |
|   | Kode Dokumen : 01/SOP-AKDW/SPMI/A08                   | Disiapkan                               | Diperiksa                           | Disahkan                         |
|   | No. Revisi : 0.0                                      | ttd<br>Bintang Ubamrata<br>TIM penyusun | ttd<br>Biolis Widyaningsih<br>PD II | ttd<br>Nia Risa Dewi<br>Direktur |
|   | Tanggal Berlaku : 26 Juli 2016                        |   |                                     |                                  |
|   | Halaman : 3   |   |                                     |                                  |